

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah banyak pemaparan yang telah diselesaikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Sistem bagi hasil pada usaha penggilingan gabah dikelurahan gantiang, Kecamatan Padangpanjang timur, penentuan yaitu berdasarkan banyaknya jumlah padi yang diterima, dengan menggunakan belek (± 22 liter) ± 19 kg. Bagi hasil penggilingan berbeda beda tiap prosesnya, untuk penggilingan 1 liter, penjeputan 1 liter, dan 1 liter diambil untuk penjemuran jika gabah yang diterima masih dalam keadaan mentah. Sistem bagi hasil yang digunakan adalah *Private Sharing* perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikeluarkan biaya- biaya.
2. Pelaksanaan bagi hasil pada penggilingan gabah tersebut masih belum sesuai dengan konsep Ekonomi Islam, dimana para penggilingan gabah tidak memberikan suatu persentase yang jelas kepada para penghasil padi, berapa bagian yang harus mereka keluarkan sedangkan usaha penggilingan padi tersebut hanya mengambil bagian dari berapa banyak para konsumen memberikan hasil produksinya untuk menggarap menjadi beras, yang menyebabkan tidak adanya unsur yang tidak pasti dari usaha ini. Sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa takar yang harus mereka keluarkan setiap padi yang mereka serahkan. Pada dasarnya para petani dan pihak penggilingan gabah memakai prinsip saling percaya satu sama lain.

B. Saran

Melalui penelitian penulis ingin menyampaikan beberapa saran penelitian yakni:

1. Kepada para pihak penggilingan gabah di Kelurahan Gantiang, agar sebelum melakukan proses produksi penggilingan agar tidak terjadi hal – hal yang tidak merugikan salah satu pihak. Para pihak penggilingan diharapkan memberikan suatu persentase yang jelas pada awal akad ijab dan qabul, berapa bagian bagi hasil yang harus dikeluarkan dan kepada para petani penghasil gabah, diharapkan agar petani memahami konsep pola bagi hasil dalam penggilingan yang diterapkan. Agar tidak terjadi kecurangan dan tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.
2. Kepada para pihak penggiling dalam penentuan bagi hasil yang ditetapkan dengan sistem belek yang dalam hal ini mengandung ketidakadilan dan ketidakpastian dalam pembagian bagi hasil penggilingan antara ke dua belah pihak, sebaiknya divalidasikan dari pihak pemerintah daerah sehingga pengambilan bagi hasil lebih terkontrol dan kepercayaan masyarakat tetap terjalin.
3. Kepada para pihak Alim Ulama agar memberikan penjelasan tentang bagi hasil ladang yang sesuai dengan ajaran islam. Sehingga tercapainya rasa keadilan dalam pembagian bagi hasil antara pemilik dengan penghasil gabah.

4. Kepada pihak Pemerintahan agar lebih memperhatikan kegiatan bagi hasil ladang yang diterapkan dan alat ukur yang digunakan dalam pembagian bagi hasil seharusnya di standarkan oleh pemerintahan, sehingga rasa keadilan antara sesama masyarakat tetap terjaga dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan rasa saling percaya antara masyarakat tetap terjalin.